



**SISIARAN PERS
UNTUK SEGERA DITERBITKAN**

KTR AWARD 2022 Apresiasi Partisipasi Masyarakat untuk Kesehatan Melalui Kampung Tanpa Rokok

Yogyakarta, 14 Desember 2022 - Jumlah perokok dengan umur 15 tahun ke atas yang mencapai 28,69 persen pada tahun 2019¹. Sedangkan perokok anak yang di Indonesia juga menjadi bencana kesehatan, dengan angka perokok anak 3,81 persen². Selain itu, sejalan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007, 2013, dan 2018 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi penyakit tidak menular (PTM), seperti diabetes, hipertensi, stroke, yang kerap timbul akibat merokok³. Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu upaya-upaya yang dapat menekan angka perokok guna menghindari bencana kesehatan. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan upaya pengendalian PTM juga dilakukan melalui pembentukan dan implementasi peraturan Kawasan Tanpa Rokok. Sampai saat ini, peraturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah dikembangkan oleh Kabupaten/Kota.

Atas dukungan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, ADINKES bersama FAKTA, Komnas Pengendalian Tembakau, Yayasan KAKAK, dan Quit Tobacco Indonesia memberikan kesempatan kepada Kampung Tanpa Rokok di Indonesia untuk mengikuti KTR AWARD 2022. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan apresiasi dan motivasi kepada masyarakat yang melakukan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan Kampung Tanpa Rokok. Kebijakan KTR sudah ada di tingkat Kabupaten\Kota dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota/Bupati. Implementasi kebijakan tersebut salah satunya ditentukan oleh peran serta masyarakat. Implementasi kebijakan KTR ini ditunjukkan dalam lingkup dusun atau kampung dalam bentuk Kampung Tanpa Rokok.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Kampung Tanpa Rokok di antaranya, pertama aturan yang disepakati bersama misalkan tidak boleh merokok dalam rumah, tidak merokok di pertemuan, tidak menyediakan asbak dan lainnya. Kedua pendataan jumlah perokok dan berapa yang merokok dalam rumah. Ketiga, situasi tempat penjualan

¹ BPS : *Presentase Merokok pada umur 15 tahun* , <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html>

² BPS : *Presentase merokok pada penduduk usia 18 tahun*, <https://www.bps.go.id/indicator/30/1533/1/persentase-merokok-pada-penduduk-usia-18-tahun-menurut-jenis-kelamin.html>

³ Kementerian Kesehatan RI, *Profil Kesehatan Indonesia 2019*, Jakarta:Kementeraian Kesehatan RI,2019,hlm 206

rokok baik tradisional atau modern di kampung yang tidak mengiklankan dan tidak menjual pada anak. Keempat, upaya edukasi tentang KTR dan bahaya rokok. Kelima, dukungan dari pemerintah desa/kelurahan. Keenam, berbagai peran masyarakat baik bapak, ibu, anak atau remaja. Ketujuh, kolaborasi dengan pihak lain untuk mendukung kampung bebas asap rokok. Upaya-upaya inilah yang sangat penting untuk diapresiasi dan didukung sehingga bisa memberikan inspirasi dan mendorong kampung lain untuk bisa melakukan hal yang sama.

Pemberian KTR AWARD ini dilakukan November - Desember 2022 yang diikuti oleh 64 kampung bebas asap rokok dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam proses penilaian administrasi dan video yang dikirimkan, dipilih 35 besar untuk mengikuti proses wawancara dan terpilih 24 Kampung Tanpa Rokok yang mendapatkan KTR AWARD 2022. Pemberian apresiasi KTR AWARD ini akan diberikan pada 14 Desember 2022, di Hotel Alana Yogyakarta.

Ketua ADINKES dr. M Subuh MPPM menyampaikan, *"Pengendalian tembakau dengan tujuan utama menurunkan prevalensi perokok maupun konsumsi rokok merupakan tujuan penting yang harus diupayakan bersama. Konsumsi rokok yang tinggi pada keluarga menengah kebawah merupakan deteminan yang penting yang bisa menyebabkan stunting karena belanja rumah tangga signifikan atas rokok padahal dapat digunakan untuk membeli makanan bergizi dalam keluarga. Dengan cukup banyak pengaturan di tingkat lokal berupa Perda dan Perkada terkait KTR maka diperlukan konsistensi implementasi serta model model pelaksanaan KTR yang inovatif menjangkau masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan kampung/desa Keren tanpa Rokok, yaitu kampung /desa yang mampu membumikan implementasi KTR di wilayah nya masing masing. Semoga kampung/desa KTR semakin banyak di Indonesia."*

Kampung KTR AWARD ini bukanlah pemberian penghargaan semata tetapi lebih mengapresiasi inisiasi dari akar rumput yang bermakna dan bisa menginspirasi para penentu kebijakan untuk senantiasa mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya demi generasi muda Indonesia yang berkualitas, ujar Normansyah dari FAKTA

Prof. Hasbullah Thabrany, Ketua Umum Komnas Pengendalian Tembakau, menambahkan, *"Mengingat konsumsi rokok masih menjadi masalah besar di Indonesia, peran serta pemerintah daerah dalam mengendalikan konsumsi rokok menjadi sangat vital. Belum lagi penjualan rokok batangan masih tinggi di Indonesia, data GYTS 2019 menunjukkan bahwa ada 71,3% perokok anak mengakses rokok dengan membeli secara batangan. Adanya implementasi Kampung Tanpa Rokok ini memberikan kontribusi pada upaya mencegah anak dan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dari penjualan rokok batangan dan keterpaparan iklan rokok. Sehingga kami berharap apresiasi ini kelak juga diberikan kepada kepala daerah, bahkan setingkat lurah, yang turut berperan mencegah anak-anak kita dari akses membeli rokok dengan mudah yang dijual secara ketengan."*

Banyak inisiatif dan inovasi yang dikembangkan oleh Kampung Tanpa Rokok berdasarkan pada potensi wilayah, menginspirasi dan dapat direplikasi oleh wilayah lain. Pemberian KTR AWARD 2022 ini menjadi salah satu media untuk memperluas pembelajaran ke seluruh Indonesia, hal yang sama bisa dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota. Diharapkan gerakan Kampung Tanpa Rokok semakin besar dan meluas di seluruh Indonesia untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ujar Shoim Sahriyati direktur Yayasan KAKAK.

Koordinator Quit Tobacco Indonesia Prof Yai Suryo Prabandari menegaskan, Kampung Tanpa Rokok merupakan upaya perlindungan perokok pasif dan pencegahan generasi mendatang yang tanpa rokok. Sekaligus mendukung Kota Ramah Anak, kesehatan keluarga dan masyarakat. KTR bukan melarang orang merokok ttp menempatkan perokok untuk merokok pada tempatnya, sehingga orang yg tidak merokok dapat terlindungi

Demikian siaran pers ini disampaikan. Info lebih lanjut: Halik Sidik CP 0811-1494-628 email ppadinkes@gmail.com atau Normasnyah CP 0811-1612-766